

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN DAN WALI FASIK

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan pernikahan yang diniatkan karena Allah SWT senantiasa bernilai ibadah. Rasulullah Saw menyuruh kita menikah dengan tujuan agar semakin banyak keturunan atau generasi yang taat kepada Allah.

Dan Allah SWT menciptakan segala hal di dunia ini berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Ada laki-laki dan ada perempuan. Dengan lintasan takdirNya yang indah, diciptakan ikatan di antara pasangan-pasangan itu .<sup>51</sup>

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata *zawaj*. Dalam kamus *Al-Munawwir*, kata nikah disebut *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj*, *az-zawj* atau *az-zijah* (الزوجه - الزواج - الزواج). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطء), *ad-dhammu* (الضم) dan *al-Jam'u* (الجمع), *Al-Wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ - يطأ - وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>52</sup>

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* mengupas tentang pernikahan, syarat, rukun, talak dan macam-

<sup>51</sup> Elie Mulyadi, *Membina Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) h.3

<sup>52</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macamnya, ruju serta tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengawinkan.. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna aqad dan secara majazi bermakna persetubuhan .<sup>53</sup>

Dalam pasal1 UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>54</sup>

Al-quran menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian kuat atau *Miitsaqan Gholizhon* sebagai mana firman Allah surah An-Nisaa (4)21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S An-Nisaa:21).<sup>55</sup>

Perkawinan dilaksanakan untuk mentaaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus yaitu umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah dan

<sup>53</sup> Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, alih bahasa oleh Aliy As'Ad, (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), jilid 3, h.1

<sup>54</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT . Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 51.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI dan terjemahannya. *op.cit*, juz 4, h. 81.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.<sup>56</sup>

Beberapa dalil yang dijadikan dasar untuk mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan yaitu :

Firman Allah QS Al-Baqarah ayat(2) 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Firman Allah QS Al-Baqarah ayat (2) 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ’iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

<sup>56</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana,2010), Hal.259

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun mengenai dasar hukum yang berkenaan dengan masalah perwalian dijelaskan juga didalam hadis:

Dari Abu Musa RA, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رَوَاهُ الْحُمْسَةُ إِلَّا النَّسَاءُ)

Artinya: “Dari Abu Musa RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada (Tidak sah) pernikahan tanpa wali.” (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa’i)”.

Dari Sulaiman Bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW Bersabda:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَحْرَجُوا، فَالْأَسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَوَالِيَّ لَهُ . (رَوَاهُ الْحُمْسَةُ إِلَّا النَّسَاءُ)

Artinya: “Dari Sulaiman Bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah), maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal. Bila si laki-laki telah menggaulinya, maka ia berhak mendapatkan mahar untuk menghalalkan kemaluannya. Bila mereka berselisih. Maka penguasa adalah sebagai wali bagi yang tidak mempunyai wali.” (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa’i)<sup>57</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad pernikahan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Di antara tujuan-tujuan itu ialah :

<sup>57</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.427

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga – keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad s.a.w umat Islam.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya.
- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.
- d. Untuk menghormati sunnah Rasulullah s.a.w. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.
- e. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan.<sup>58</sup>

### 3. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

<sup>58</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, Hlm.15

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah di dalam QS. An-Nisaa (4):3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتَلْت وَرَبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Firman Allah di dalam QS. Ar-Rum (30) :21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan

ialah:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا  
أَنَامُ عَلَى فِرَاشِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتَيْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْ أُصَلِّيَ وَأَنَامُ وَأَصُومُ  
وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Dari Anas RA, bahwa sekelompok orang dari sahabat Nabi SAW bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan beliau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tersembunyi. Lalu sebagian sahabat berkata, "Aku tidak akan menikahi perempuan," Sebagian yang lain mengatakan, "Aku tidak akan makan daging". Sebagian yang lain mengatakan, "Aku tidak akan tidur di atas kasur." Mendengar semua itu, Rasulullah SAW mengucapkan pujian kepada Allah, lalu bersabda, "Mengapa orang-orang mengatakan begitu dan begitu, padahal aku shalat dan juga tidur, berpuasa dan berbuka, dan aku juga menikahi perempuan. Jadi barang siapa membenci ajaranku, dia bukan termasuk golonganku. (HR.Muslim 4/129)<sup>59</sup>

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خِصْمَ لِي

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abu Waqqash, ia berkata, Rasulullah Saw, menolak keinginan Utsman Bin Mazh’un untuk tidak menikah, seandainya diizinkan Nabi SAW tentu kami akan mengebiri diri.”<sup>60</sup>

#### 4. Hukum Pernikahan

Adapun Hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu :

- a. Wajib. Orang yang diwajibkan kahwin adalah orang yang sanggup untuk kahwin, sedang ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Melaksanakan perkahwinan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah.
- b. Sunat. Orang yang disunatkan kahwin adalah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari

<sup>59</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6 (Jakarta: Darus Sunnah Press), h.806

<sup>60</sup> *Ibid*, h.807

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang. Sekalipun demikian melaksanakan perkawinan adalah lebih baik baginya.

- c. Makruh. Orang-orang yang makruh hukumnya kawin ialah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk berkawin. Pada hakikatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, dibolehkan melakukan perkawinan tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinannya, Karena ia dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan perkawinan.
- d. Haram. Orang yang diharamkan kawin ialah orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin, tetapi kalau ia kawin diduga akan menimbulkan kemudharatan terhadap pihak yang lain, seperti orang gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.<sup>61</sup>

### 5. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya yaitu:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
  1. Beragama Islam.
  2. Laki-laki.
  3. Jelas orangnya.
  4. Dapat memberi persetujuan.
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

<sup>61</sup> Kamal Mukhtar, *op.cit.*, hlm. 15.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tidak sedang berihram haji/umrah.
  7. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'i.
  8. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'i.
  9. Tidak dipaksa.
  10. Bukan *mahram* calon isteri.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
  2. Perempuan .
  3. Jelas orangnya.
  4. Dapat dimintai persetujuannya.
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
  6. Tidak sedang berihram haji/umrah.
  7. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
  8. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
  9. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
  10. Bukan mahram calon suami.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
  - b. Laki-laki.
  - c. Sudah baligh atau telah dewasa

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Berakal( tidak gila).
  - e. Mempunyai hak perwalian.
  - f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).
  - g. Tidak dipaksa.
  - h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
  - i. Tidak fasiq.
  - j. Tidak terdapat halangan perwalian yang lain.
- d. Dua orang Saksi nikah, syarat-syaratnya :
1. Beragama Islam.
  2. Jelas ia laki-laki.
  3. Sudah baligh (telah dewasa).
  4. Berakal (tidak gila).
  5. Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah) .
  6. Tidak fasiq.
  7. Tidak pelupa.
  8. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
  9. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
  10. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
  11. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
  12. Memahami arti kalimat dalam ijab qabul.
- e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya :
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memakai kata-kata *nikah, tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan .
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>62</sup>

## 6. Hikmah pernikahan

Allah Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana mensyariatkan perkawinan untuk tujuan berbagai hikmah terpuji.

*Pertama*, pelestarian dan perkembangan alam. Alam takkan berkembang dan lestari tanpa adanya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, Allah Swt. Mensyariatkan dan menganjurkan perkawinan sebagai perantara untuk keturunan.

*Kedua*, memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan. Pada perkawinan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tenteram dan saling menopang hidup di dunia yang penuh dengan aneka ragam permasalahan.

*Ketiga*, keluarga adalah unsur pertama pembangunan sebuah masyarakat. Apabila sebuah keluarga baik maka masyarakat pun akan baik dan apabila keluarga buruk maka masyarakat pun akan buruk.

<sup>62</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm.56

*Keempat*, menjaga keturunan agar tidak bercampur baur. Islam menyerukan setiap orang yang dinisbahkan kepada bapaknya.

Jadi, perkawinan adalah peraturan Allah Swt. yang telah disyariatkan demi kebaikan masyarakat manusia dan kebahagiaan anggotanya dalam menunaikan asas-asas keluarga dengan sebaik-baiknya.<sup>63</sup>

## B. Wali Fasik

### 1. Pengertian Wali dan Dasarnya

Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala yang berhubungan dengan wali”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “wali” mempunyai banyak makna, antara lain:

- a) Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c) Orang saleh (suci), penyebar agama.
- d) Kepala pemerintah dan sebagainya.<sup>64</sup>

Wali adalah hak syar’i yang memerintahkan pihak lain dengan sifat memaksa. Wali ada dua macam ; wali umum dan wali khusus. Wali khusus adalah wali yang berkenaan dengan manusia dan harta. Wali yang dimaksudkan disini adalah wali yang berkenaan dengan manusia, yaitu perwalian dalam pernikahan.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> *Ibid.* Hal.6

<sup>64</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, ( Bandung: CV.Pustaka Setia,2009), hlm.31.

<sup>65</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta . Beirut Publishing, 2014. Hlm.484

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara spesifik, perwalian dalam literature fiqh Islam disebut dengan *al-walayah* (الولاية) seperti kata *ad-dalalah* (الضلالة) yang juga dapat disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, *al-walayah* (الولاية) memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (المحبة) dan pertolongan (النصرة) seperti dalam penggalan ayat "وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" dan kata "بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ" "بَعْضٍ" Ayat 61 surat At-Taubah (9); juga berarti kekuasaan/otoritas (السلطة) seperti dalam ungkapan *al-wali* (الولي) yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (الولاية) adalah (تولي الأمر) mengurus atau menguasai sesuatu.<sup>66</sup>

Atas dasar pengertian semantic, kata wali dapat dipahami berdasarkan alasan hukum Islam yang menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah dan seterusnya.<sup>67</sup>

## 2. Syarat-syarat Wali.

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan dua orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Namun tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup

<sup>66</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 134

<sup>67</sup> Dedi Supriyadi, *loc. cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pintu perwalian sebab '*adalah* (adil) itu adalah saranan untuk memelihara dan menjaga, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.<sup>68</sup>

Di dalam Kitab Kifayatul Akhyar menyatakan bahwa akad nikah tidak sah kecuali ada wali lelaki dan dan dua orang saksi yang adil. Wali dan dua orang saksi tersebut memerlukan enam syarat". Maksudnya, wali adalah salah satu rukun nikah, maka nikah tidak sah tanpa ada wali.<sup>69</sup>

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu :

- a. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
- b. Gila, apabila wali akrab gila maka berpindahlah kepada wali ab'ad.
- c. Budak.
- d. Fasik, kecuali ia sebagai imam a'zam (sultan)
- e. Masih dibawah pengawasan wali (mahjur alaih) karena tidak cerdas (dungu).
- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut.
- g. Diselidiki.
- h. Berbeda Agama.

Kalau terdapat salah satu dari hal-hal tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali ab'ad. Wali akrab yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula

<sup>68</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op.cit*, h.169

<sup>69</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Johor Bahru: Jahabersa, 2014) Hlm. 755.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakikan kepada orang lain. Dikala itu Sultanlah yang menjadi walinya, bukan wali ab'ad yang berikutnya, karena wali akrab itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan akad.

Wali mujbir boleh mewakikan kewaliannya kepada orang lain untuk menikahkan putrinya meskipun tanpa izin putri yang bersangkutan. Sedangkan wali yang bukan mujbir harus mendapat persetujuan dari perempuan yang bersangkutan, barulah ia boleh mewakikan kepada orang lain.<sup>70</sup>

Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.<sup>71</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1998), hal 76-77.

<sup>71</sup> Said al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), cet ke-1 , hal. 339.

<sup>72</sup> Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa syarat- syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasiq dan tidak dicabut hak kewaliannya.

### 3. Macam-macam Wali.

Wali nikah ada dua macam:

- a. Wali nasab yaitu wali yang perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. (saudara terdekat atau yang agak jauh).
- b. Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak ('adhal) atau tidak ada, atau karena sebab lain.<sup>73</sup>

Orang yang mempunyai hak perwalian dan urutan wali menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi'e.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian adalah perwalian *ijbar* saja. Hak perwalian ini hanya dimiliki oleh para kerabat '*ashabah* saja. Oleh karena itu, hak perwalian adalah untuk orang yang memiliki hubungan yang paling dekat. Sebab ada riwayat dari Ali r.a yang mengatakan, "Pernikahan dilakukan oleh wali '*ashabah*. Maksudnya yang terurai dalam urutan berikut ini:

- 1) Anak dan anaknya dan nasab dibawahnya.
- 2) Bapak dan kakek yang asli, dan nasab ke atasnya.

<sup>73</sup> Ahmad Rafiq., *op.cit.*, h.85



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seapak, serta anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan seapak dan nasab kebawahnya.
- 4) Paman sekandung, dan paman seapak serta anak-anak laki-laknya dan nasab kebawahnya.
- 5) Kemudian setelah mereka itu orang yang memerdekakan, kemudian kerabat '*ashabahnya* secara nasab.
- 6) Kemudian penguasa atau wakilnya yang merupakan qadhi, karena dia adalah perwakilan kelompok umat Islam.<sup>74</sup>

Perwalian menurut mazhab Syafi'e terbagi kepada dua yaitu wali *mujbir* dan wali bukan *mujbir*.

- 1) Wali *Mujbir* adalah salah satu dari ketiga orang ini yaitu bapak, kakek, dan nasab ke atasnya, serta tuan. Seorang bapak berhak mengawinkan anak perempuan yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya. Dia tidak memiliki hak untuk mengawinkan janda kecuali dengan izinnya.
- 2) Wali yang bukan *mujbir* yaitu bapak, kakek dan orang lain yang tidak memiliki hubungan kerabat *ashabah*. Urutan wali adalah dalam bentuk yang berikut ini:
  - a. Bapak
  - b. Saudara
  - c. Paman dari pihak bapak

<sup>74</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h.188

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Orang yang memerdekakan
- e. Penguasa
- f. Bapak
- g. Kakek yang merupakan bapaknya bapak
- h. Bapak kakek dan nasab ke atas
- i. Saudara laki-laki sekandung
- j. Saudara laki-laki sekandung
- k. Saudara laki-laki seapak
- l. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- m. Keponakan laki-laki seapak dan nasab di bawahnya
- n. Paman
- o. Seluruh kerabat *ashabah* dari hubungan kerabat seperti dalam warisan
- p. Orang yang memerdekakan
- q. Kerabat *ashabah* dengan urutan warisan
- r. Budak perempuan yang dimerdekakan dikawinkan oleh orang yang mengawinkan perempuan yang memerdekakan selama orang yang memerdekakannya masih hidup.<sup>75</sup>

#### 4. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 193

Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.<sup>76</sup>

Penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat Empat Imam Mazhab Fiqh tentang kedudukan wali dalam pernikahan.

1. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam setiap pernikahan, baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa maupun belum dewasa. Berbeda dengan ketiga mazhab tersebut, Hanafiyah berpandangan bahwa keharusan adanya wali hanya untuk gadis yang belum dewasa (*shaghirah*) dan yang dewasa, tetapi gila (*kabirah mazjunah*). Adapun bagi yang dewasa dan berakal sehat, baik gadis maupun janda, mereka mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri kepada orang yang dikehendaki.
2. Syafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa wali mujbir itu bapak dan kakek. Berbeda dengan Malikiyah, wali mujbir itu bapak sahaja. Malikiyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa penerimaan wasiat bapak berhak menikahkan seperti hak ibunya bapak. Syafi'iyah tidak mengakui (tidak menjelaskan) adanya wali dari penerimaan wasiat bapak. Hanbaliyah menambahkan bahwa wali hakim pun mempunyai hak ijabar.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>76</sup> Sayyid sabiq, *op.cit*, h.240

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa wali *ghair mujbir* itu bapak dan kakek. Berbeda dengan Malikiyah, yang berpendapat bahwa yang paling berhak keatas wali *ghair mujbir* adalah anak laki-laki meskipun anak hasil zina. Begitu pula Hanafiyah yang berpendapat bahwa wali *ghair mujbir* adalah anak laki-laki sahaja.
4. Syafi'iyah, Hanbaliyah, Hanafiyah, sepakat bahwa wali ab'ad dan wali hakim tidak boleh menikahkan ketika ada wali *aqrab*. Berbeda dengan Malikiyah bahwa urutan antara wali-wali nikah itu *mandub* (sunnah). Siapa saja boleh menikahkan baik yang *aqrab, ab'ad, hakim* dan wali-wali dalam kategori wali *ghair mujbir*. Sementara wali *mujbir* tetap harus didahulukan.
5. Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah sepakat bahwa wali harus laki-laki, tidak sah wali perempuan. Hanafiyah berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki. Malikiyah juga mensyaratkan pula bahwa wali perempuan boleh kalau ia mendapatkan wasiat dari bapak, atau hakim (perempuan) dan perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.
6. Semua mazhab sepakat bahwa wali nikah bisa diwakilkan atau diganti.
7. Mazhab Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah sepakat mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 232 dan hadis dari Aisyah. Adapun Hanafiyah menolak dasar tersebut karena terdapat kedhaifan hadis tersebut dan menurut Hanafiyah, konteks ayat 232 surat Al-Baqarah tidak menunjukkan keharusan adanya wali.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Dedi Supriyadi, *op.cit.*, h. 51

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Pengertian Fasik dan Dasarnya

Pengertian ‘fasik’ secara bahasa, dalam dialek masyarakat Arab adalah الخروج عن الشيء: “keluar dari sesuatu”. Atau orang Arab biasa mengatakan *fasaqatir-ruthbah* artinya “isi kurma keluar dari kulitnya”<sup>78</sup>. Oleh karena itu tikus disebut *فُوَيْسِقَةٌ "fuwaisiqah"*, karena selalu keluar dari persembunyiannya untuk melakukan aneka perusakan. Demikian pula orang munafik dan orang kafir disebut orang fasik. Karena dua golongan ini telah keluar dari ketaatan kepada Allah.

Dari segi istilah pula, orang yang fasik bermaksud orang yang melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Fasiq ini mencatatkan keadilan, persaksian dan juga riwayat seseorang. Ada juga yang menjelaskan, orang yang fasik ialah orang yang meninggalkan perkara wajib tetapi masih mengi'tiqadkan kewajibannya atau melakukan perkara mungkar tetapi masih menyakini pengharamannya<sup>79</sup>.

Sebagaimana dalam surat al Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ

فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

<sup>78</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1986) Cet. 1, h. 114.

<sup>79</sup> Al-Hasani Al-Azhari., *Fiqh Perbandingan Isu-Isu Terpilih*. (Selangor: Noraine Abu, 2013), h.317

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah s.w.t memerintahkan untuk meyakinkan perihal berita yang dibawa oleh orang fasik demi kewaspadaan terhadapnya, agar tidak ditetapkan suatu keputusan berdasarkan perkataan orang fasik itu. Maka, orang tersebut pada hakikatnya telah berdusta atau telah berbuat kekeliruan sehingga orang yang menetapkan suatu keputusan berdasarkan perkataannya berarti telah mengikuti si fasik, padahal Allah melarang mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Berangkat dari sini pula beberapa orang ulama melarang menerima periwayatan dari orang yang keadaannya tidak diketahui karena pada kenyataannya mungkin orang tersebut fasik. Golongan yang lain menerimanya karena kami ini hanyalah diperintahkan untuk mericek berita yang dibawa oleh orang fasik, dan ini bukan berarti pengujian kefasikannya karena keadaannya itu tidak diketahui<sup>80</sup>.

Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Yaitu orang-orang yang melanggar Perjanjian Allah sesudah Perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi.”

Firman “janji Allah” ialah apa yang telah Dia janjikan kepada mereka di dalam al-Quran, lalu mereka memutuskan dan meninggalkannya.” Dan mereka membuat kerusakan di muka bumi,”

<sup>80</sup> Muhammad Nasib Ar-Rafa’i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu kasir*, jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Cet 1.h. 423.

yakni mereka berbuat kerusakan dengan kekafirannya itu lantaran tidak berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan Allah, lalu mereka mengharamkan, menyebarkan kemusyrikan dan kekafiran di antara manusia serta menjadikannya indah dalam pandangan manusia dengan mengatakan bahwa kemusyrikan itu merupakan hak dan kebenaran.

“ Mereka itulah orang-orang yang merugikan” di akhirat. Adh-Dhahak mengatakan dari Ibnu Abbas,” Semua perkara, misalnya’ orang yang merugikan’, yang dinisbatkan Allah kepada selain pemeluk Islam, maka yang dimaksudkan oleh perkara itu ialah dosa. *Al-Khasirun* jamak dari *khaasir*, yaitu mereka yang mengurangi perolehan dirinya sendiri berupa rahmat Allah karena mereka mendurhakai-Nya. Dalam kata *al-Khasirun*, yaitu merugi di akhirat, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sifat-sifat yang terdahulu itu dimaksudkan sebagai orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka merugi di akhirat, dan tidaklah merugi di akhirat melainkan kaum kafir<sup>81</sup>.

Jadi orang fasiq itu mencakup orang kafir dan orang durhaka. Namun, kefasikan yang ada pada orang kafir tentulah lebih hebat dan lebih keji. Orang fasiq adalah orang yang melanggar perintah Allah yang telah diberikan kepada mereka, yang memutuskan hubungan kerabat yang Allah perintahkan untuk diperlihara dan yang mengajak berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah<sup>82</sup>.

<sup>81</sup> Muhammad Nasib Ar-Rafa’I, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu kasir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), jilid 1, Cet 1.h. 100.

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 101

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Fasiq Menurut Penggunaan Al-Quran

Mengikuti penggunaan Al-Quran, perkataan fasiq kadang-kadang membawa maksud kufur dan kadang-kadang juga membawa maksud dosa besar. Antara ayat yang menjelaskan amalan fasiq yang mengkafirkan ialah firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 67 yang berbunyi:

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٦٧

Artinya: “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang Munkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. mereka telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik”.

Ayat ini menjelaskan, orang-orang munafiq di Madinah saling tolong-menolong di antara satu sama lain di dalam memerangi Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Mereka juga menahan tangan-tangan mereka dari membelanjakan harta kepada kebaikan dan ketaatan dan menunjukkan sifat bakhil. Mereka juga tidak mentaati segala perintah Allah, karena itu Allah SWT tidak memberikan taufiq dan hidayah kepada mereka sehingga mereka menjadi golongan yang langsung tidak ada di sisi Allah. Mereka ini adalah golongan yang fasiq dan fasiq mereka mencecah darjat kufur dan bukannya fasiq yang berdosa besar. Ini karena orang-orang munafiq di zaman Madinah telah dinyatakan dengan jelas oleh Allah status mereka di dalam neraka, iaitu di dalam neraka yang paling bawah sekali. Mereka kufur kepada Allah SWT<sup>83</sup>.

<sup>83</sup> Al-Hasani Al-Azhari., *op.cit.*, h. 318.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 145 yang berbunyi:

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَانِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ٤٥

Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”

Dalam ayat ini, Allah s.w.t menggunakan perkataan fasiq kepada golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubai di Madinah dan jelas menunjukkan fasiq mereka mencecah tahap kufur, karena orang-orang munafiq di zaman Rasulullah s.a.w tidak mempercayai risalah yang dibawa oleh Baginda s.a.w. Mereka beriman pada zahirnya sahaja.<sup>84</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

Ayat ini menjelaskan, orang-orang beriman yang menuduh kaum muslimat yang shalih melakukan zina tetapi gagal membawa empat orang saksi, dikenakan hukuman rotan sebanyak 80 kali rotan dan seterusnya persaksian mereka ditolak. Mereka dikira sebagai orang-orang yang fasiq, tetapi kefasiqan mereka tidak sampai kepada tahap kufur, sebaliknya hanya berdosa besar<sup>85</sup>.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Al-Hasani Al-Azhari., *loc cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Kategori Fasiq

Muqatil bin Sulaiman Al-Balaxhi mengkatogerikan fasiq kepada 6 makna iaitu:

### a. Fasiq Yang Mengkufurkan.

Fasiq yang mengkufurkan dapat dilihat di dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 67 yang berbunyi:

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٦٧

Artinya: “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang Munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. mereka telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik” .

Allah SWT berfirman dalam surat at-Taubah ayat 80 yang berbunyi:

أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٨٠

Artinya: “Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, Namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik”.

### b. Fasiq Yang Mensyirikkan.

Allah SWT berfirman dalam surat as-Sajdah ayat 18 yang berbunyi:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ١٨

Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama” .

Ayat ini diturunkan kepada Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu’it yang pada ketika itu masih musyrik, kemudian Allah s.a.w menceritakan tentang orang yang kufur dan menolak bertauhid kepada Allah<sup>86</sup>.

Allah SWT berfirman dalam surat as-Sajdah ayat 20 yang berbunyi:

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ  
ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ٢٠

Artinya: “Dan Adapun orang-orang yang Fasik (kafir) Maka tempat mereka adalah Jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya” .

### c. Fasiq Yang Membawa Maksud Maksiat.

Fasiq ini membawa maksud maksiat, tetapi tidak syirik dan kafir kepada Allah<sup>87</sup>.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma’idah ayat 25 yang berbunyi:

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ٢٥

Artinya: “Berkata Musa: "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. sebab itu pisahkanlah antara Kami dengan orang-orang yang Fasik itu" .

<sup>86</sup> Al-Hasani Al-Azhari., *op.cit.*, h. 320.

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 321.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Fasiq bermakna bohong.**

Fasiq ini membawa maksud bohong, tetapi tidak kufur. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً  
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ ٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” .

**e. Fasiq Yang Membawa Maksud Melakukan Dosa.**

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat(2):282yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” .

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### f. Fasiq Yang Membawa Maksud Melakukan Kejahatan.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat (2):197 yang berbunyi:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ١٩٧

Artinya: “Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal”.

Al- Asfahani menyatakan fasiq lebih umum daripada kafir dan zalim pula lebih umum daripada fasiq.

Al-Imam Abd Al- Qahir Al-Baghdadi menyatakan melakukan dosa-dosa besar atau meninggalkan fardhu tanpa keuzuran, menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasiq yang menyebabkan gugur persaksiannya dan wajiblah dibunuh atau dihad atau ditakzirkan, tetapi masih dikira mukmin jika masih percaya kepada rukun-rukun iman dan Islam<sup>88</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, keterangan Muqatil bin Sulaiman berhubung dengan penggunaan istilah fasiq sebenarnya dapat dibahagikan kepada dua bahagian, yaitu fasiq dalam bentuk kufur kepada Allah dan fasiq dalam bentuk yang tidak kufur kepada Allah tetapi berdosa besar<sup>89</sup>.

<sup>88</sup> Al-Hasani Al-Azhari., *op.cit.*, h. 323.

<sup>89</sup> *Ibid.*,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Tanda-Tanda Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Fasik

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi iaitu:

1. Syirik kepada Allah
2. Membunuh manusia.
3. Mengamalkan sihir.
4. Meninggalkan solat.
5. Enggan keluar zakat.
6. Berbuka puasa pada siang hari bulan Ramadhan.
7. Tidak menunaikan fardhu haji sedangkan mempunyai kemampuan.
8. Menderhakai kedua ibu bapa.
9. Memutuskan hubungan kerabat sesama Islam.
10. Melakukan zina
11. Melakukan liwat.
12. Memakan riba.
13. Memakan harta anak yatim.
14. Lari dari medan perang.
15. Membohongi Allah dan Rasulnya.
16. Pamarintah menipu rakyat dan menzalimi mereka.
17. Takabbur.
18. Menjadi saksi sombong.
19. Minum arak.
20. Berjudi.
21. Menuduh perempuan baik melakukan zina.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Khianati terhadap harta rampasan perang.
23. Mencuri.
24. Merampas (lanun).
25. Bersumpah bohong.
26. Melakukan kezaliman.
27. Mengambil harta orang dengan bayaran yang kurang dan memberikan bukan kepada yang berhak
28. Memakan benda yang haram.
29. Membunuh diri sendiri.
30. Bercakap bohong.
31. Qadhi yang jahat.
32. Mengambil rasuah dalam menjatuhkan hukum.
33. Lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya.
34. Lelaki dayus, memakan hasil pelacuran isteri
35. Menjadi kambing jantan pinjaman (orang tengah bagi menhalalkan bekas suami berkahwin semula dengan bekas isterinya).
36. Tidak bersuci dari air kencing.
37. Riya'.
38. Belajar untuk tujuan keduniaan dan sembunyi ilmu pengetahuan.
39. Khianat.
40. Membangkit-bangkit pemberian.
41. Membohongi taqdir.
42. Mencari keaiban orang islam yang tersembunyi
43. Menghasut.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

44. Lian.
45. Tipu dan tidak menunaikan janji.
46. Mempercayai tukang tilik dan tukang nujum.
47. Perempuan menderhakai suaminya.
48. Melukis gambar pada pakaian, batu, wang dan sebagainya.
49. Menampar muka, meraung, mengoyak pakaian, mencukur rambut kepala dan meminta binasa apabila tertimpa sesuatu bala.
50. Melampaui batas,
51. Menzalimi yang lemah, hamba, isteri dan juga binatang.
52. Menyakiti jiran.
53. Menyakiti orang islam dan mencacinya.
54. Menyakiti hamba-hamba Allah dan menzalimi mereka
55. Melabuhkan kain sarung, baju, pakaian seluar (di bawah buku lali) karena bertujuan menunjukkan kemegahan, sombong dan juga ria’.
56. Memakai pakaian emas dan sutera bagi lelaki.
57. Mengekalkan perhambaan.
58. Sembelihan kerana lain daripada Allah.
59. Memanggil seseorang bukan kepada bapanya sedangkan dia mengetahuinya
60. Bertengkar, berbahas dan bermusuhan-musuhan.
61. Menyekat air yang lebih dari sampai kepada orang lain.
62. Mengurangkan timbangan dan sukatan.
63. Merasa aman dari balasan Allah.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

64. Menyakiti para wali Allah.
65. Meninggalkan jamaah dengan solat secara seorang sendiri.
66. Biasa meninggalkan jumaat dan jamaah tanpa uzur.
67. Merosakkan wasiat (umpamanya memasukkan hutang bukan hutangnya)
68. Tipu daya ( seperti orang munafiq menipu Allah ).
69. Mencari rahsia orang islam dan membuka rahsia yang memalukan mereka.
70. Mencaci salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w.

Asy-syeikh Abu zakaria Al-Anshari pula menjelaskan beberapa lagi dosa besar yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi, yaitu:

- a. Melakukan zihar
- b. Mengambil hati pemerintah dengan memburukkan orang lain.
- c. Meninggalkan menyuruh kepada kebaikan dan meninggalkan melarang kemungkaran dalam masa berkuasa melakukannya.
- d. Membakar binatang.
- e. Perempuan enggan tidur bersama dengan suaminya tanpa uzur.<sup>90</sup>

### C. Pandangan Ulama Tentang Wali Fasiq dalam Pernikahan

Tentang sifat-sifat positif dan negative bagi seorang wali, para ulama sepakat bahwa sifat-sifat positif wali ialah Islam, dewasa, dan lelaki. Adapun sifat-sifat negatifnya ialah kebalikannya, yaitu kafir, belum dewasa, dan

<sup>90</sup> *Ibid* . h.325

wanita. Mereka berselisih pendapat tentang tiga jenis orang yaitu budak, orang fasik dan orang bodoh. Menurut sebagian besar ada yang mengatakan jenis ini dilarang menjadi wali, tetapi menurut Imam Hanafi membolehkannya.<sup>91</sup>

Jadi penulis cenderung mengkaji tentang orang fasik menjadi wali dalam pernikahan. Tentang sifat adil yakni tidak fasik, para ulama berselisih pendapat tentang substansi keadilan, karena keadaan ini sulit untuk dibuktikan tanpa adanya kewalian. Oleh sebab itu tanpa keadilan, susah untuk memilih calon yang *sekufu*’ atau sepadan bagi seorang wanita. Mungkin bisa dikatakan bahwa kondisi para wali ketika memilih calon suami yang sepadan bagi si wanita. Mungkin bisa dikatakan bahwa kondisi para wali ketika memilih calon suami yang sepadan bagi wanita, bukan keadilan dalam arti khawatir akan tertimpa aib yang menghinakan. Sebab hal itu dengan sendirinya pasti ada setiap orang. Bentuk keadilan yang lain bisa diupayakan tetapi karena seorang wali memiliki otoritas kekuasaan yang penuh, maka keadilannya dipersoalkan.<sup>92</sup>

Ada yang mengatakan bahwa adil itu bukanlah sebagai syarat dalam perwalian. Mutsanna Bin Jami’ menukilkan bahwa ia pernah bertanya kepada Ahmad, jika ada yang menikahkan dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan. Itu pulalah yang menjadi pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta salah satu pendapat Syafi’e.<sup>93</sup>

<sup>91</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashi*, (Jakarta: Akbar Media, 2017),

h.70

<sup>92</sup> *Ibid*.

<sup>93</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *op.cit*, h.90

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitab Fikih Empat Mazhab dapat diambil dari pandangan Mazhab Syafei bahwa jika wali dekat gila meskipun kegilaannya tidak permanen. Akan tetapi dalam keadaan ini wali jauh hanya diperbolehkan menikahkan pada masa wali dekat gila bukan pada masa sadarnya, kecuali jika masa gilanya hanya sebentar, misalnya hanya sehari dalam setahun, maka pernikahan harus menunggu masa sadarnya.<sup>94</sup>

Dalam kitab Minhaj At-Thalibin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwa tidak ada hak wali bagi orang fasik.

وَلَا وِلَايَةَ لِفَاسِقٍ عَلَى الْمَذْهَبِ<sup>95</sup>

Artinya :Tidak ada perwalian bagi orang yang fasik menurut mazhab kami.”

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi’iyyah dalam permasalahan wali fasiq ini, namun pendapat yang masyhur dari kalangan ulama“ Syafi“iyyah adalah seorang fasik tidak dapat diterima perwaliannya.

Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berpendapat bahwa keadilan adalah bukan syarat dalam penetapan perwalian. Oleh sebab itu , misalnya bagi wali yang adil maupun yang fasik dapat mengawinkan anak perempuannya atau keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya karena kefasikan tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum. Dan tidak pernah ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali pada

<sup>94</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *op.cit.* h. 85

<sup>95</sup> Imam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarif Al-Nawawi, *Minhaj Al-Tholibin wa ‘Umdah Al-Muftiin*, Beirut: Dar Al-Minhaj, 2005), hlm. 377 .

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa Rasulullah saw. dan masa yang setelahnya dilarang untuk mengawinkan orang yang diwalikan akibat kefasikannya. Pendapat ini adalah yang rajih karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah *dhaif*. Karena orang yang benar bukan memiliki makna adil. Akan tetapi maksudnya adalah orang yang menunjuki orang lain kearah maslahat. Orang yang fasik mampu untuk melakukan hal itu.<sup>96</sup>

Bahawasanya dapat diketahui secara singkatnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan ulama berbeda pendapat dalam menetapkan suatu hukum, yaitu antara lain :

1. Perbedaan terhadap pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti dimaklumi, sumber utama Syariat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya berbahasa Arab. Di antara kata-katanya ada yang mempunyai arti lebih dari satu (Musytarak). Selain itu dalam ungkapannya juga terdapat kata am (umum) tetapi yang dimaksudkannya adalah khusus (khas).
2. Perbedaan dalam penerimaan Hadis. Para sahabat yang menerima dan menyampaikannya (meriwayatkannya) hadis tersebut, kesempatannya tidak sama. Ada yang banyak menghadiri majlis Rasul, tentunya mereka inilah yang banyak menerima hadis sekaligus meriwayatkannya.
3. Perbedaan dalam menilai periwayatan Hadis. Adakalanya sebagian ulama memandang periwayatan suatu hadis shahih, sedangkan menurut ulama lain tidak sama sekali, misalnya karena tidak memenuhi semua persyaratan

<sup>96</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.* h.187

yang telah mereka tentukan. Penilaian ini meliputi segi sanad, maupun matannya.<sup>97</sup>

Secara keseluruhannya, penulis akan menjelaskan secara terperinci terhadap kedua pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'e tersebut dan diikuti dengan dasar hukum yang digunakannya untuk mengistinbathkan hukum tentang wali fasik dalam pernikahan ini.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>97</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 56